



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Tahang Alias Bapak Tahang Bin Kamarudding
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 58/31 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Barat Desa Laleng Bata Kec. Paleteang
Kab. Pinrang Sulawesi SelatanIslam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak/Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Untung Amir, S.H. advokat Kantor Hukum Law Firm Agus Melas & Partner beralamat di Jl. Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan penetapan Hakim Nomor. 42/Pen.PH/2022/PN MII mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA TAHANG Alias BAPAK TAHANG Bin KAMARUDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA TAHANG Alias BAPAK TAHANG Bin KAMARUDDING dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan :
 - a) Kode A dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - b) Kode B dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih.
 - 1 (satu) dompet kulit warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek FASHION.
 - 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan Kode C dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang ditimbang dengan sasetnya.
 - 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuat dari botol bekas merek Le Minerale.
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 2 (dua) batang sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL POCKER SCALE.
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) saset kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah tas senapan angin warna kombinasi loreng.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LA TAHANG Alias BAPAK TAHANG bin KAMARUDDING, pada hari Kamis, Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Waerejo, Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Sidrap-Pinrang Sulawesi Selatan, Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI (DPO), menghubungi Lelaki PUNG TATTO (DPO) melalui telepon, Terdakwa menyampaikan *"Saya mau beli barang (sabu-sabu)"* dan Lelaki PUNG TATTO menjawab *"Berapa?"*, Terdakwa menjawab *"Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/1 (satu) gram, kalau ada saya mau beli 3 (tiga) gram"* dan Lelaki PUNG TATTO menjawab *"Nanti kita ketemu di Jalan Poros"*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi membayar pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelaki PUNG TATTO, setelah lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI pergi, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Pelita Barat Desa Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita, lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) saset yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tisu berwarna putih sambil berkata *"dari Lelaki PUNG TATTO"*, setelah itu lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya, Jumat Tanggal 1 Juli 2022, Terdakwa pergi menuju Dusun Waerejo, Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil penumpang umum/angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk bekerja menjaga usaha peternakan telur bebek.
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa pergi menuju empang milik teman Terdakwa untuk mencari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII



ikan dan sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah di Dusun Waerejo, Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur dan mulai membersihkan ikan yang Terdakwa peroleh, setelah selesai Terdakwa istirahat dan duduk-duduk di atas rosban/tempat tidur sambil bermain *handphone* dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi DARMANG Alias EMMANG bin DAMANG sedang duduk sambil merokok di samping rosban/tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, petugas dari Satresnarkoba Polres Luwu Timur antara lain Saksi Rais, Saksi Puput Anggriawan Putra beserta tiga orang petugas yang lain yang sedang melakukan patroli memperoleh informasi adanya tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan rumah Terdakwa. Pada saat Saksi Puput Anggriawan Putra, S.H. melakukan pengeledahan badan Terdakwa, Saksi Puput Anggriawan Putra, SH. menemukan 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue putih yang tersimpan di dalam dompet Terdakwa dan Saksi Rais bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur lainnya juga melakukan pengeledahan di dalam rumah dan menemukan lagi 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas senapan angin berwarna kombinasi/loreng.
- Bahwa selain menemukan 3 (tiga) saset plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Rais, Saksi Puput Anggriawan Putra dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur lainnya juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol minuman bekas merk *Le Minerale*, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merk "MINI DIGITAL POCKET SCALE", 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks yang di dalamnya terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong plastik/kantong kresek berwarna bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) saset plastik bening kosong berukuran sedang yang tersimpan di bawah rosban/tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia khususnya dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak adanya resep dari dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2762/NNF/VII/2022 hari Jumat Tanggal 22 Bulan Juli Tahun 2022 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN dan ditandatangani oleh Pjs. Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., AKBP, Nrp.: 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,5870 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



berat sisa seluruhnya 0,5546 gram , dengan nomor barang bukti 6799/2022/NNF .		
1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,4724 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya 0,4481 gram , dengan nomor barang bukti 6800/2022/NNF .	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,2535 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya 0,2713 gram dengan nomor barang bukti 6801/2022/NNF .	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram yang habis setelah dilakukan pemeriksaan dengan nomor barang bukti 6802/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas minuman berisi urin milik LA TAHANG alias BAPAK TAHANG bin KAMARUDDING dengan nomor barang bukti 6803/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 6799/2022/NNF, 6800/2022/NNF, 6801/2022/NNF, 6802/2022/NNF dan 6803/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa LA TAHANG alias BAPAK TAHANG bin KAMARUDDING sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Bahwa ia Terdakwa LA TAHANG Alias BAPAK TAHANG bin KAMARUDDIN, pada hari Kamis, Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Waerejo, Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, Tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Sidrap-Pinrang Sulawesi Selatan, Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI (DPO), menghubungi Lelaki PUNG TATTO (DPO) melalui telepon, Terdakwa menyampaikan *"Saya mau beli barang (sabu-sabu)"* dan Lelaki PUNG TATTO menjawab *"Berapa?"*, Terdakwa menjawab *"Harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/1 (satu) gram, kalau ada saya mau beli 3 (tiga) gram"* dan Lelaki PUNG TATTO menjawab *"Nanti kita ketemu di Jalan Poros"*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi membayar pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelaki PUNG TATTO, setelah lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI pergi, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Pelita Barat Desa Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita, lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) saset yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tisu berwarna putih sambil berkata *"dari Lelaki PUNG TATTO"*, setelah itu lelaki RAIS alias BAPAK RIFKI pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya, Jumat Tanggal 1 Juli 2022, Terdakwa pergi menuju Dusun Waerejo, Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil penumpang umum/angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk bekerja menjaga usaha peternakan telur bebek.
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa pergi menuju empang milik teman Terdakwa untuk mencari ikan dan sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah di Dusun Waerejo, Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur dan mulai membersihkan ikan yang Terdakwa peroleh, setelah selesai Terdakwa istirahat dan duduk-duduk di atas rosan/tempat tidur sambil bermain *handphone* dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi DARMANG Alias EMMANG bin DAMANG sedang duduk sambil merokok di samping rosan/tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, petugas dari Satresnarkoba Polres Luwu Timur antara lain Saksi Rais, Saksi Puput Anggriawan Putra beserta tiga orang petugas yang lain yang sedang melakukan patroli memperoleh informasi adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan rumah Terdakwa. Pada saat Saksi Puput Anggriawan Putra, SH. melakukan penggeledahan badan Terdakwa, Saksi Puput Anggriawan Putra, SH.



menemukan 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue putih yang tersimpan di dalam dompet Terdakwa dan Saksi Rais bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur lainnya juga melakukan pengeledahan di dalam rumah dan menemukan lagi 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas senapan angin berwarna kombinasi/loreng.

- Bahwa selain menemukan 3 (tiga) saset plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Rais, Saksi Puput Anggriawan Putra dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur lainnya juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol minuman bekas merk *Le Minerale*, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merk "MINI DIGITAL POCKET SCALE", 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks yang di dalamnya terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong plastik/kantong kresek berwarna bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) saset plastik bening kosong berukuran sedang yang tersimpan di bawah rosbau/tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia khususnya dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak adanya resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2762/NNF/VII/2022 hari Jumat Tanggal 22 Bulan Juli Tahun 2022 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN dan ditandatangani oleh Pjs. Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., AKBP, Nrp.: 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,5870 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya 0,5546 gram , dengan nomor barang bukti 6799/2022/NNF .	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,4724 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya 0,4481 gram , dengan nomor barang bukti 6800/2022/NNF .	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



bening (Kode C) dengan berat netto 0,2535 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya 0,2713 gram dengan nomor barang bukti 6801/2022/NNF.		
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram yang habis setelah dilakukan pemeriksaan dengan nomor barang bukti 6802/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas minuman berisi urin milik LA TAHANG alias BAPAK TAHANG bin KAMARUDDING dengan nomor barang bukti 6803/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 6799/2022/NNF, 6800/2022/NNF, 6801/2022/NNF, 6802/2022/NNF dan 6803/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa LA TAHANG alias BAPAK TAHANG bin KAMARUDDING sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rais, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa awalnya Saksi sedang patroli di wilayah Kecamatan Angkona, tepatnya di Dusun Waerojo mendapatkan informasi dari seseorang bahwa salah 1 (satu) warga di rumah tersebut sering menggunakan narkoba yaitu salah 1 (satu) warga yang punya kebiasaan tidak tidur dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam karena mengurus bebek;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wita Saksi melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang bersama anak dan istrinya, setelah Saksi yakin kemudian Saksi dan teman-temannya datang ke dalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan bong yang lengkap dengan pireks kaca di bawah ranjang, 2 (dua) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dompet milik Terdakwa yang disimpan di celananya, sedangkan 1 (satu) saset lagi ditemukan di dalam tas senapan angin yang dibawa oleh Terdakwa, timbangan digital, dan sekitar 53 (lima puluh tiga) saset kosong yang ditemukan di belakang yang ada di dalam bungkusan saset yang lebih besar, 2 (dua) buah korek api gas, dan 2 (dua) batang sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut dibeli dari Pung Tato (DPO) 3 gram di Pinrang yang dipergunakan Terdakwa untuk bekal sebagai penggembala bebek, karena bebek tersebut pindah-pindah ke dusun lain, di sekitar Desa Solo;
- Terdakwa mengaku membeli 3 (tiga) gram, dan Terdakwa menjawab karena jika langsung beli 3 (tiga) gram sekaligus, maka Terdakwa dapat pengurangan/ diskon harga yang lebih murah, karena awalnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) untuk setiap 1 (satu) gram;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Puput Anggriawan Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi sedang patroli di wilayah Kecamatan Angkona, tepatnya di Dusun Waerojo mendapatkan informasi dari seseorang bahwa salah 1 (satu) warga di rumah tersebut sering menggunakan narkoba yaitu salah 1 (satu) warga yang punya kebiasaan tidak tidur dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam karena mengurus bebek;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wita Saksi melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa dan mendapati



Terdakwa sedang bersama anak dan istrinya, setelah Saksi yakin kemudian Saksi dan teman-temannya datang ke dalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan bong yang lengkap dengan pireks kaca di bawah ranjang, 2 (dua) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dompet milik Terdakwa yang disimpan di celananya, sedangkan 1 (satu) saset lagi ditemukan di dalam tas senapan angin yang dibawa oleh Terdakwa, timbangan digital, dan sekitar 53 (lima puluh tiga) saset kosong yang ditemukan di belakang yang ada di dalam bungkusan saset yang lebih besar, 2 (dua) buah korek api gas, dan 2 (dua) batang sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut dibeli dari Pung Tato (DPO) 3 gram di Pinrang yang dipergunakan Terdakwa untuk bekal sebagai penggembala bebek, karena bebek tersebut pindah-pindah ke dusun lain, di sekitar Desa Solo;
- Terdakwa mengaku membeli 3 (tiga) gram, dan Terdakwa menjawab karena jika langsung beli 3 (tiga) gram sekaligus, maka Terdakwa dapat pengurangan/ diskon harga yang lebih murah, karena awalnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) untuk setiap 1 (satu) gram;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 2762/NNF/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan :
 - c) Kode A dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - d) Kode B dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditimbang dengan sasetnya
- 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih.
- 1 (satu) dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek FASHION.



- 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan Kode C dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang ditimbang dengan sasetnya.
- 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuat dari botol bekas merek Le Minerale.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 2 (dua) batang sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL POCKER SCALE.
- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan sabu-sabu.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) saset kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah tas senapan angin warna kombinasi loreng.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa dan Penasihat Hukumnya kemudian menyatakan tidak akan mengajukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Pung Tatto, awalnya pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Sidrap-Pinrang Sulawesi Selatan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada seseorang yang bernama Pung Tatto melalui seseorang bernama Rais dengan menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Rais pergi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Pelita Barat Desa Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa beli dari RAIS dan pesan 3 (tiga) gram, dan dibawakan ke rumah 3 (tiga) gram, dan datangnya 1 (satu) bungkus besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang untuk mengembala bebek pada hari Jumat Tanggal 1 Juli 2022 ke Dusun Waerejo, Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa ditangkap oleh 5 orang petugas yang di antaranya adalah saksi Rais dan saksi Puput Anggriawan;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue pembungkus narkoba, 2 (dua) korek gas, timbangan digital milik teman Terdakwa atas nama AKBAR, 1 (satu) set alat hisap bong lengkap dengan kaca pireksnya, sekitar 53 (lima puluh tiga) saset kosong yang ditemukan di belakang yang ada di dalam bungkus saset yang lebih besar dan bong yang lengkap dengan kaca pireks, 2 (dua) batang sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa timbangan tersebut Terdakwa pinjam dari AKBAR di Sidrap dan sebelum beli sabu-sabu dengan tujuan untuk memastikan berat sabu-sabu benar sejumlah yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk plastik 53 (lima puluh tiga) saset Terdakwa kumpulkan karena takut ketahuan orang lain, jadi sisa saset sabu-sabu dan ada saset yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan saset tersebut untuk stok pakai/ kerja;
- Bahwa saset sabu-sabu tersebut bukan untuk dijual, dan Terdakwa tidak pernah memberikan secara cuma-cuma kepada seseorang.
- Bahwa Terdakwa punya bebek 700 (tujuh ratus) ekor sampai dengan 1000 (seribu) bebek;
- Bahwa hasil panen bebek biasa dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap panen, dan untuk setiap 1 (satu) kali panen Terdakwa dapat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sementara Terdakwa beli sabu-sabu sekitar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) bulan sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Sidrap-Pinrang Sulawesi Selatan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada seseorang yang bernama Pung Tatto melalui seseorang bernama Rais

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII



dengan menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Rais pergi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Pelita Barat Desa Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan;

- Bahwa benar di Jl. Pelita Barat Desa Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan sekira pukul 19.00 Wita, Rais datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan satu saset narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 1 Juli 2022, Terdakwa pergi menuju Dusun Waerejo, Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan mengembala bebek;
- Bahwa benar pada hari Kamis, Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi Rais, Saksi Puput Anggriawan Putra beserta tiga orang petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang lainnya datang dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue putih yang tersimpan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas senapan angin berwarna kombinasi/loreng, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol minuman bekas merk Le Minerale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merk "MINI DIGITAL POCKET SCALE", 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks yang di dalamnya terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong plastik/kantong kresek berwarna bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) saset plastik bening kosong berukuran sedang yang tersimpan di bawah rosbau/tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama La Tahang Alias Bapak Tahang Bin Kamarudding yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII



a quo tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Sidrap-Pinrang Sulawesi Selatan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada seseorang yang bernama Pung Tatto melalui seseorang bernama Rais dengan menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Rais pergi, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Pelita Barat Desa Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan sekira pukul 19.00 Wita, Rais datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan satu saset narkotika jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya, Jumat Tanggal 1 Juli 2022, Terdakwa pergi menuju Dusun Waerejo, Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan mengembala bebek, selanjutnya pada hari Kamis, Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi Rais, Saksi Puput Anggriawan Putra beserta tiga orang petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang lainnya datang dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue putih yang tersimpan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas senapan angin berwarna kombinasi/loreng, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol minuman bekas merk Le Minerale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merk "MINI DIGITAL POCKET SCALE", 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks yang di dalamnya terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong plastik/kantong kresek berwarna bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) saset plastik bening kosong berukuran sedang yang tersimpan di bawah rosbau/tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 2762/NNF/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, barang bukti yang ditemukan termasuk sample urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, jelas bahwa Terdakwa sendiri pun mengakui bahwa tiga saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu (methamfetamina) sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut Terdakwa simpan untuk digunakan sendiri saat sedang mengembala bebek;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi sabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa timbangan digital tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dengan penjelasan bahwa timbangan tersebut dipinjam dari temannya untuk menimbang sabu yang baru saja dibeli oleh Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) saset kosong ukuran sedang yang ditemukan di rumah Terdakwa diakui adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun dengan adanya dua barang bukti tersebut dapat menunjukkan kemungkinan adanya aktifitas pengedaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hal tersebut melalui alat bukti yang dihadapkannya di persidangan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba yang dimilikinya kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 112 ayat (1) adalah pasal yang dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan :
 - a) Kode A dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - b) Kode B dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditimbang dengan sasetnya
- 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih.
- 1 (satu) dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek FASHION.
- 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan Kode C dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang ditimbang dengan sasetnya.
- 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuat dari botol bekas merek Le Minerale.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 2 (dua) batang sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL POCKER SCALE.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan sabu-sabu.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) saset kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah tas senapan angin warna kombinasi loreng.

Barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Tahang Alias Bapak Tahang Bin Kamarudding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan :
 - a) Kode A dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - b) Kode B dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditimbang dengan sasetnya
 - 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih.
 - 1 (satu) dompet kulit warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek FASHION.
 - 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan Kode C dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang ditimbang dengan sasetnya.
 - 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuat dari botol bekas merek Le Minerale.
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 2 (dua) batang sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL POCKER SCALE.
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) saset kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah tas senapan angin warna kombinasi loreng.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Haris Fawanis, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiarsi, S.H. dan Raka Aprizki Soeroso, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.